



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/129/KEP/23/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memastikan anggaran efisien, objektif, dan berbasis kinerja, perlu menyusun Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027, perlu membentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;
 - b. menghimpun usulan/masukan dari Perangkat Daerah guna penyusunan materi Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;
 - c. melakukan pembahasan atas dokumen Analisis Standar Belanja yang disusun oleh Tim Ahli;
 - d. menyusun dan merumuskan materi Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027; dan
 - e. mendistribusikan buku Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/129/KEP/23/2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2027

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	Drs. ASFURI, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
5.	M.TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala BPPKAD	Ketua	
6.	FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, A.P., M.M.	Sekretaris BPPKAD	Anggota	
7.	RESTITUTA RATNA WULANINGSIH, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
8.	MIFTAKHUROCHMAN, S.E., M.Ec.Dev.	Kasubbid Perencanaan Anggaran pada BPPKAD	Anggota	
9.	ADI KUNCORO, S.T., M.M.	Plt. Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Anggota	
10.	LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD	Anggota	
11.	LUDFI KRISNAWATI, S.S., M. Sc	Kasubbid Penyusunan Anggaran pada BPPKAD	Anggota	

1	2	3	4	5
12.	IRFAN, S.Sos.	Kasubbid Analisa Kebutuhan pada BPPKAD	Anggota	
13.	UMI KURNIA FITRI, S.E.	Kasubid Akuntansi pada BPPKAD	Anggota	
14.	ASWANDI, S.Si., M.T.	Perencana Ahli Madya pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
15.	SEPTYAN LESTARININGRUM, A.Md.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jap erkon Pembina Jasa Konstruksi pada DPUPR	Anggota	
16.	SILVIA KUMALA DEWI, S.T.P.	Analisis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
17.	DIAH PRATIWI, S.Pd., M.M.Pd.	Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
18.	YUNI ENDARJANTI, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
19.	HARI TRI PRIYONO ADI PURNOMO, S.Pd.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
20.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
21.	AHMAD EDY FITRIADI, S.Kom., M.M.	Pranata Komputer pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
22.	DEWI SURYANINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPRKP	Anggota	
23.	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum	Anggota	
24.	FANDY KISWORO, A.Md	Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan	Anggota	

1	2	3	4	5
25.	ISNAINI ARUM ARIFIANTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota	
26.	WULANDARI, S.E., M.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
27.	NENENG SUTANTI, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
28.	AGUS SULISTIYANTO, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota	
29.	NUR ARIFIN, S.Kom.	Pranata Komputer Mahir pada BPPKAD	Anggota	
30.	SOFIERLIYANA, S.Ak.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
31.	YULIA MEGA SARTIKA, S.M.	Penelaah Teknis dan Kebijakan pada BPPKAD	Anggota	
32.	AGUS AHMAD FATONI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
33.	ADHITIA BAGAS KURNIAWAN, A.Md.	Arsiparis Terampil pada BPPKAD	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI